

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP GUGATAN YANG
DIAJUKAN SUAMI DAN ISTERI SECARA BERSAMAAN**

(Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Di susun oleh:

Hani Handini
13211010022

Ahwal Al-Syakhshiyah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI LAMPUNG**

1439 H/ 2017 M

PANDANGAN HAKIM TERHADAP GUGATAN YANG DIAJUKAN SUAMI DAN ISTERI SECARA BERSAMAAN

(Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1a Tanjung Karang)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh

Hani Handini
13211010022

Ahwal Al-Syakhshiyah

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

Pembimbing II : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI LAMPUNG

1439 H/ 2017 M

ABSTRAK

Oleh:

Hani Handini

1321010022

Gugatan merupakan tuntutan hak (*burgerlijkvordering*), yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya *eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri). Manusia diciptakan tidak terlepas dari masalah yang cara penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah ataupun dengan menempuh jalur hukum. Setiap sengketa hukum setidaknya ada dua pihak yang berselisih, penggugat dan tergugat. Perkara gugatan terdapat sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus oleh Pengadilan. Kedua belah pihak sama-sama mengajukan gugatan artinya kedua belah pihak sama-sama menjadi tergugat, mengingat dalam hukum acara harus ada dua pihak yang berkaitan yaitu ada tergugat dan penggugat.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pandangan hakim terhadap gugatan yang diajukan suami dan isteri secara bersamaan dan apa dasar pertimbangan hakim terhadap gugatan yang diajukan suami dan isteri secara bersamaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang yang berkaitan dengan gugatan yang diajukan suami dan isteri secara bersamaan dan untuk mengetahui apa dasar hukum pertimbangan hakim terhadap gugatan yang diajukan oleh suami dan isteri secara bersamaan.

Penelitian ini, dilakukan secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara teliti mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pandangan Hakim terhadap gugatan yang diajukan suami dan isteri secara bersamaan. Metode berfikir yang digunakan dalam analisa ini adalah metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pandangan hakim terhadap gugatan yang diajukan suami dan isteri secara bersamaan yaitu gugatan yang diajukan dengan perkara dan pihak yang sama, maka kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kedua gugatan tersebut. Dalam kasus ini salah satu gugatannya harus dicabut dan disarankan untuk mengajukan gugatan rekonsensi. Dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara gugatan suami dan isteri secara bersamaan adalah yaitu berdasarkan asas asas yang ada di dalam hukum acara perdata yang bertentangan dengan asaa sederhana, cepat, dan biaya ringan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703531,780421

PERSETUJUAN


Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : **Hani Handini**
NPM : **1321010022**
Program Studi : **Ahwal Al-Syakhsiyah**
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**
Judul Skripsi : **PANDANGAN HAKIM TERHADAP GUGATAN
YANG DIAJUKAN SUAMI DAN ISTERI SECARA
BERSAMAAN**

MENYETUJUI


Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag.
NIP. 195904161987031

Bandar Lampung, 2017

Pembimbing II


Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032003

Mengetahui
Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah


Marwin, S.H., M.H.
NIP. 197501292000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703531,780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **PANDANGAN HAKIM TERHADAP GUGATAN YANG DIAJUKAN SUAMI DAN ISTERI SECARA BERSAMAAN**, disusun oleh Hani Handini, NPM 1321010022, Program Studi : Ahwal Al- Syakhsiyah, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari /tanggal rabu 22 November 2017.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag

(.....)

Sekretaris : ArifFikri, S.H.I., M.Ag.

(.....)

Penguji I : Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

(.....)

Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197009011997031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Mahamelihat.¹



¹Departemen agama RI, Al-Qur'an, Al Mubin, Pustaka Al Mubin, Jakarta 2010. H 87

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua saya Nurhayati dan Suherman yang sudah memberikan kasih sayang yang tidak terbatas serta telah ikhlas mendidik, memberikan motivasi dan senantiasa mendoakan, terimakasih atas semua pengorbanan yang luar biasa baik materil maupun non materi yang telah diberikan.
2. Adik saya Reza Rivayana, Iya Unabila, Abah saya Saepudin, bibi dan paman saya Siti fatonah dan Azkan Ihsan, nenek dan kakek saya Mariah dan Madroni, serta seluruh keluarga besar saya yang turut membantu dalam mendoakan, menyemangati, sehingga terselesaikannya skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir pada tanggal 30 oktober 1994 di lahirkan di LebakRangkasbitungBantenanakpertamadaritigabersaudaradaripasangannyaNurhayat idanHambali.

Riwayatpendidikanpenulis yang telah di selesaikanadalah:

1. SekolahDasarNegeri I PADASUKA kecamatanMajaKabupatenLebakRangkasbitungBantenpadatahun2007.
2. SekolahMenengahPertamaNegeri 2 MajaKabupatenLebakRangkasbitungBantenpadatahun 2010.
3. SekolahMenengahAtasNurul Islam Bandar Lampung padatahun 2013.
4. Padatahun 2013 penulismelanjutkanstudi di Universitas Islam NegeriRadenIntan Lampung FakultasSyari'ah Prodi Ahwal al-Syakhsiyah



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan rahmat-NYA sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, solawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan sampai akhir zaman.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Tanpa bimbingan dan bantuan ketersediaannya fasilitas, skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dapat belajar dan terus belajar serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor IAIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku dekan fakultas Syari'ah yang senantiasa mengayomi mahasiswa.
3. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu serta pikiran dalam membimbing, mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Marwin S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah yang memberikan dukungan kepada penulis.
5. Para Dosen fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Fakultas Syariah Khususny Jurusan Muamalah.

6. Sahabat-sahabat saya Ulfa, Elis, Naya, Meri, Cici, Santi, Fera, Nila, Fika, dan seluruh keluarga prodi Ahwal Al-Syakhsiyah A dan B angkatan tahun 2013 yang tidak di sebutkan satu persatu kalian yang selalu memberikan dukungan serta semangat sampai terselesainya skripsi ini.
7. Dan almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta staf-stafnya yang telah mendidik dan mengajarkan serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas jasa dan kebaikan pada semua pihak yang telah membantu serta mendoakan sampai terselesaikannya skripsi ini.
Amin Yaa Robbal'alamin.

Bandar Lampung, 05 Oktober 2017



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Metode Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian gugatan	13
B. Syarat-syarat mengajukan Gugatan.....	14
C. Prinsip-prinsip pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama	17
D. Prosedur rmengajukan gugatan.....	27
E. Pihak-pihak dalam gugatan.....	38
F. Bentuk-bentuk gugatan	39
G. Kelengkapan gugatan	41
H. Pencabutan Gugatan.....	42
I. Rekonvensi.....	46
BAB IIIHASIL PENELITIAN	
A. Profil Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang	
1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang	50
2. Visi, misi, Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.....	59
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.....	62
B. Pendapat hakim terhadap Gugatan yang diajukan Suami dan Isteri secara bersamaan	70
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Pendapat hakim terhadap Gugatan yang diajukan	

Suami dan Isteri secara bersamaan	75
B. Dasar Pertimbangan hakim terhadap Putusan Gugatan Yang diajukan Suami dan Isteri secara bersamaan	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam karya ilmiah untuk memperjelas pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya, dengan jelas secara lengkap judul proposal ini adalah “Pandangan Hakim Terhadap Gugatan Yang Diajukan Suami Dan Isteri Secara Bersamaan (Studi kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang), dengan judul tersebut maka istilah-istilah yang perlu di perjelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pandangan Hakim adalah hasil perbuatan seseorang memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya), untuk mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah).²
2. Gugatan adalah suatu permohonan yang mengandung sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan.³
3. Bersamaan adalah berbarengan, bertepatan, sejenis, setara, sejalan, sesuai.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian istilah tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud judul secara keseluruhan adalah suatu

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama)2011, h. 293

³ Retnowulan, Sutantio, dkk., *hukum acara perdata dalam teori dan praktek* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h. 10.

⁴*Op. Cit.*, h. 1212

penelitian mengenai pendapat Hakim terhadap gugatan yang diajukan suami dan isteri secara bersamaan.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian , di antaranya sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Persoalan ini merupakan persoalan yang menarik untuk di kaji. Hal ini mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian yang menjaga nilai-nilai luhur perkawinan, namun angka perceraian kian meningkat, baik itu isteri ataupun suami yang mengajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Dengan itu bagaimana pendapat hakim mengenai suami ataupun isteri yang mengajukan gugatan ke pengadilan Agama secara bersamaan.

2. Alasan subjektif

- a. Pokok bahan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmuyang penulis pelajari di fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.
- b. Literatur dan bahan-bahan yang di butuhkan dalam penelitian skripsi ini tersedia di perpustakaan.
- c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas.

C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama praktis yang memperhitungkan konflik alam, mungkin pertengkaran dan perselisihan antara individu-individu masyarakat di mana orang dapat mengklaim sesuatu terhadap satusama lain. Manusia diciptakan tidak terlepas dari masalah yang cara penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah ataupun dengan menempuh jalur hukum.

Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan secara damai oleh pihak-pihak yang berpekar, jalan terakhir yang dapat di tempuh ialah memohon penyelesaian melalui pengadilan negeri.⁵

Perceraian dinyatakan syah apabila dilakukan di depan muka sidang Pengadilan Agama dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 dan KHI Pasal 115 yang berbunyi:

“Perceraian hanya dapat dilakukan dimuka sidang Pengadilan Agama setelah Peradilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Dalam penyelesaian jalur hukum bisa ke Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Militer untuk tingkat pertama Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama,

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), h. 37

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Militer untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi.

Pada kasus ini lebih berwenang diajukan ke Peradilan Agama, adapun mengenai kewenangan Peradilan Agama mengenai perkara tertentu dalam pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 jo. No.3 Tahun 2006 mengenai bidang-bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infak, shodaqoh dan ekonomi syari'ah.⁶

Peradilan Agama adalah kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁷

Berdasarkan pengertian peradilan, dalam cakupan dan batasan Peradilan Agama meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

1. Kekuasaan Negara, yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan Negara lainnya dan dari pihak luar. Secara operasional kekuasaan itu terdiri atas kekuasaan absolut (*absolute competentie*) dan kekuasaan relatif (*relative competentie*).
2. Badan Peradilan Agama, sebagai satuan penyelenggara kekuasaan kehakiman. Ia meliputi hierarki, susunan, pimpinan, hakim, panitera, dan unsur lain dalam struktur organisasi pengadilan.

⁶Badruzzaman Siddik, *Perkembangan Peradilan Di Indonesia Sejak Zaman Colonial Belanda Sampai Sekarang*(Lampung: Percetakan CV Ardi,2015), h. 5

⁷ Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) h. 36

3. Prosedur berperkara di pengadilan, yang mencakup jenis perkara, hukum procedural (hukum acara) dan produk-produknya (putusan dan penetapan). Prosedur itu meliputi tahapan kegiatan, menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan.
4. Perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sadaqah, zakat, infaq, dan ekonomi Syai'ah.
5. Orang-orang yang beragama Islam, sebagai pihak yang berperkara (berselisih dan bersengketa), atau para pencari keadilan.
6. Hukum Islam, sebagai hukum substansional yang di jadikan rujukan dalam proses peradilan.
7. Penegak hukum dan keadilan sebagai tujuan.⁸

Berdasarkan komponen-komponen di atas warga Negara Indonesia yang beragama Islam dapat mencari keadilan untuk menyelesaikan perkara. Penggugat mengajukan gugatan kepada ketua Pengadilan Agama yang berwenang. Gugatan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Agama itu di sebut perkara perdata (*civil action, civil case*). Adapun pihak yang mengajukan gugatan di sebut penggugat (*plaintiff*). Sedangkan pihak yang di gugat di sebut tergugat (*defendant, opposant*). Permohonan gugatan dapat di ajukan secara lisan jika penggugat tidak dapat menulis. Permohonan gugatan secara tertulis di sebut gugatan.⁹

⁸*Ibid.*, h. 37

⁹Op.Cit.

Setiap sengketa hukum setidaknya ada dua pihak yang berselisih, penggugat dan tergugat, yang dari masing-masing pihak mengutarakan apa keinginan mereka.

Pada pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang ada perkara yang diajukan suami dan isteri secara bersamaan diantaranya perkara Nomor 0829/Pdt.G/2017//PA. Tnk. Dengan perkara cerai talak, dan perkara Nomor 0823/Pdt.G/2017//PA.Tnk. Dengan perkara tegur biaya, kedua perkara ini merupakan beberapa kasus yang terjadi pada kehidupan masyarakat yang diajukan suami dan isteri secara bersamaan.

Perkara gugatan terdapat sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus oleh pengadilan, ada dua pihak atau lebih yaitu pihak tergugat dan penggugat yang merasa haknya atau hak mereka di langgar.¹⁰

Gugatan di ajukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya dan ditujukan kepada ketua pengadilan Agama (pasal 118 ayat (1) HIR/pasal 142 ayat (1) RBg).¹¹

Pada kasus ini kedua belah pihak sama-sama menjadi tergugat yang diajukan oleh suami dan isteri secara bersamaan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pendapat ahli hukum mengenai gugatan yang di ajukan secara bersamaan oleh suami dan isteri. Manakah yang akan diterima oleh hakim gugatan dari si isteri atau dari si suami, atau akan diterima dua-

¹⁰Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta,2009) h. 16

¹¹ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010*(Jakarta: 2010), h. 61

duanya. Serta mengetahui dasar apayang menjadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan yang diajukan suami dan isteri secara bersamaan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim terhadap gugatan yang diajukan suami dan isteri secara bersamaan?
2. Apa dasar pertimbangan hakim menerima atau menolak gugatan yang diajukan suami dan isteri secara bersamaan?

E. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dalam mengadakan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang yang berkaitan dengan gugatan yang diajukan suami dan isteri secara bersamaan
2. Untuk mengetahui apa dasar hukum pertimbangan hakim menolak atau menerima gugatan yang diajukan oleh suami dan istri secara bersamaan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi yang membaca terkait dengan pandangan hakim terhadap gugatan yang di ajukan suami dan isteri secara bersamaan.
2. Untuk memenuhi tugas akademik bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah.

G. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹²

Penulis akan menguraikan metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini.

1. Sifat dan Jenis penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.¹³ Dimana dalam hal ini lokasi penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

b. Sifat penelitian

¹² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Cetakan Ke-7*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) h. 24.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h. 33

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam pencarian fakta status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat.¹⁴ Penelitian dalam skripsi ini hanya untuk ditunjukkan melukiskan kenyataan-kenyataan yang lebih terfokus pada gugatan yang diajukan suami dan isteri secara bersamaan yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

2. Data dan sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁵ Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan, dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh penulis.¹⁶ Maka data pokok yang didapatkan secara langsung yaitu melalui wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang yaitu

¹⁴Sedarmayanti, dkk, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 33.

¹⁵SuharsimiArikunto, *prosedurPenelitian suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi IV, 1998), h. 114

¹⁶Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2011), h. 106

Dra. Mulathifah, M.H., Dra.Hj. Maimunah A. Rahman, S.H., M.H., Dra. Mufidatul Hasanah, S.H., M.H.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui pihak kedua (biasanya di peroleh melalui badan/instansi yang bergerak dalam proses pengumpulan data, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta), dan biasanya di dapatkan dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang di bahas. Seperti masalah buku yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, mediasi, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

c. Data tersier

Data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber data primer dan sumber data sekunder seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, jurnal, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan

(lokasi).¹⁷Pada penelitian ini maka mengajukan pertanyaan untuk mendapat jawaban yang benar, yang di lakukan terhadap hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁸

4. Metode Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, adapun pengolahan data tersebut sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (coding) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber (buku, literature, perundang-undangan, atau dokumen).
- c. Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu mengelompokkan secara

¹⁷ *Ibid.*, h. 86

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta 1991), h.

sistematis data yang diberi tanda untuk mengurutkan klasifikasi data dan urutan masalah.¹⁹

- d. Sistematisasi data (systematizing), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan sesuai berdasarkan urutan masalah.

Setelah pengumpulan data, penulis mengoreksi dengan mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan/tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah kemudian di susun ulang secara teratur dan berurutan sehingga dapat menjadi sebuah pembahasan yang dapat di pahami.

5. Analisis Data

- a. Setelah data terhimpun kemudian diolah dan dianalisis melalui penelitian, analisis dilakukan secara kualitatif dan komparatif. Metode deduktif yaitu cara berfikir deduktif dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus.²⁰
- b. Metode induktif yaitu cara berfikir induktif berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.²¹

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) h. 127.

²⁰ Mardalis, *Op Cit*, h. 20.

²¹ *Ibid*, h 21.

Metode ini digunakan penulis dalam memecahkan masalah yang berangkat dari fakta-fakta atau kejadian yang khusus dan umum kemudian ditarik kesimpulan, dengan ini penulis dapat menyaring data yang terkumpul dan data yang ada kemudian dianalisa sehingga mendapatkan suatu teori baru.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Gugatan

Memulai dan menyelesaikan persengketaan perdata di pengadilan tidak terkecuali di lingkungan Pengadilan Agama dikenal dua sifat mengajukan permintaan pemeriksaan perkara, yaitu gugatan dan permohonan. Perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus di selesaikan dan di putus oleh pengadilan, terdiri dari seorang penggugat dan tergugat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan merupakan tuntutan hak (*burgerlijk vordering*), yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya *eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri).²²

Dalam suatu gugatan ada penggugat yang merasa bahwa haknya telah di langgar, akan tetapi orang yang melanggar haknya atau tergugat tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang di minta. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, di perlukan adanya putusan hakim.²³

Berdasarkan ketentuan Pasal 118 dan pasal 142 RBg, siapa saja yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain dan merugikan dirinya sementara ia tidak dapat menyelesaikan persoalan itu sendiri, maka ia dapat meminta ke

²²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet-4, (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 38.

²³Retnowulan Susantio dkk., *hukum acara perdata dalam teori dan praktek*, (Bandung:CV. Mandar Maju, 1997) h.10

pengadilan untuk menyelesaikan sesuai hukum yang berlaku, pada dasarnya gugatan diajukan secara tertulis, dan bagi yang buta huruf menurut ketentuan Pasal 120 HIR dan 144 RBg dapat di masukkan secara lisan.²⁴

Sedangkan dalam suatu permohonan tidak ada sengketa dan tidak ada lawan, misalnya ada seseorang memohon kepada pengadilan untuk minta di tetapkan perkara isbat nikah, waris atau tentang suatu situasi hukum tertentu.

Jadi gugatan adalah pengajuan permintaan pemeriksaan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik pada pengadilan.

B. Syarat-syarat Mengajukan Gugatan

Suatu gugatan, menurut Abdul Manan, untuk dapat diterima dan diselesaikan oleh pengadilan, harus memenuhi syarat-syarat antara lain²⁵:

- a. Ada dasar hukumnya: dasar hukum gugatan dijadikan dasar oleh pengadilan dalam mengadili, uraian mengenai dasar hukum memiliki hubungan erat dengan materi-materi persidangan. Dasar hukum dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum. Dasar hukum suatu tuntutan diperlukan agar tidak semua orang dengan semena-mena menggugat orang lain, hanya orang yang punya dasar hukumlah yang dapat menggugat. Seperti perkara utang-piutang, harus ada dasar bahwa utang piutang itu benar-benar terjadi dan bukan

²⁴ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al Qadha*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) h. 4

²⁵ *Ibid.*, h. 15

direkayasa. Utang-piutang yang tidak ada dasar hukumnya, seperti tidak dibuat secara tertulis maupun lisan dan tidak juga dipersaksikan oleh orang lain tentu tidak memiliki dasar sehingga tidak mungkin diterima sebagai gugatan di pengadilan. Dalam Al-Qur'an disebutkan pula dasar hukumnya yang berbunyi: Q.S Al-Imran 103-105

لَمَّا كُنْتُمْ إِذْ عَلَّيْكُمْ اللَّهُ نِعْمَتَهُ وَأَذْكُرُوا أَنْ تَفْرَقُوا أَوْلَاءَ جَمِيعًا اللَّهُ خَبِيرٌ وَأَعْتَصِمُوا
النَّارَ مِنْ حُفْرَةٍ شَفَا عَلَىٰ وَكُنْتُمْ إِخْوَانًا بِنِعْمَتِهِ ۗ فَأَصْبَحْتُمْ قُلُوبِكُمْ بَيْنَ يَدَيْهَا
مُتَّعَةً مِّنْكُمْ وَلَتَكُنَّ ۖ تَهْتَدُونَ لَعَلَّكُمْ أَتَيْتَهُ ۗ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ لِمَنْ هَانَ قَدْرُكُمْ
وَأُولَئِكَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ يُرِيدُونَ
لِكُلِّ الْبَيِّنَاتِ جَاءَهُمْ مَا بَعْدَ مِنْ وَأَخْتَلَفُوا تَفْرَقُوا كَالَّذِينَ تَكُونُوا أَوْلَاءَ ۖ الْمُفْلِحِينَ
عَظِيمٌ عَذَابُهُمْ وَأُولَئِكَ

Artinya:

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk (103). dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar (104) Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat (105)²⁶

- b. Adanya kepentingan hukum, penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang cukup, dan gugatan harus dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum langsung dengan sengketa. Sedangkan orang yang tidak memiliki kepentingan atau hubungan hukum langsung, haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu oleh yang bersangkutan untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Kalau yang bersengketa pihak materilnya merupakan badan hukum, seperti perusahaan atau orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum, seperti anak-anak dan orang-orang di bawah pengampuan yang tidak mungkin bertindak sendiri maka pengurusnya menjadi pihak formal. Misalnya sengketa perkawinan, permohonan cerai talak hanya bisa diajukan oleh suami dan cerai gugat oleh isteri, adapun keluarga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan suami dan isteri tidak dapat mengajukan perkara perceraian itu, karena para keluarga sedarah dan semenda tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan perkara.

²⁶Departemen agama RI, Al-Qur'an, Al Mubin, Pustaka Al Mubin, Jakarta 2010. h. 63

- c. Ada sengketa, tuntutan perdata adalah tuntutan yang mengandung sengketa.²⁷ Berlaku asas *geen belaang geenactie* (tidak ada sengketa tidak ada perkara). Adalah suatu keniscayaan bahwa suatu hak yang hendak dituntut keniscayaan bahwa suatu hak yang dapat disengketakan, seperti dalam hubungan bertetangga seorang tetangga yang ekonominya lemah tidak dapat menggugat supaya pengadilan memutuskan agar tetangga sebelahnyanya yang ekonominya lebih kaya darinya untuk bersedekah padanya, karena sedekah adalah salah satu bentuk kedermawanan sosial dan tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban perdata. Berbeda jika si tetangga sebelahnyanya yang ekonominya lebih kaya darinya untuk bersedekah padanya, karena sedekah adalah salah satu bentuk kedermawanan sosial dan tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban perdata. Berbeda jika si tetangga ternyata ada hak yang belum ditunaikan oleh tetangganya, seperti adanya hubungan kerja, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan hubungan-hubungan perdata lainnya.
- d. Gugatan dibuat secara dengan cermat dan terang, gugatan dapat dibuat secara tertulis dan bisa juga secara lisan.²⁸
- e. Memahami hukum formal dan hukum materiil, pengetahuan terhadap hukum materiil dan formal sangat membantu para pihak dalam rangka memperhatikan hak di pengadilan.

C. Prinsip-prinsip Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama

²⁷Pasal 118 HIR 142 RBg dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970

²⁸Pasal 118 dan 120 HIR, 142 dan 144

Sudah menjadi hal yang tidak bisa dihindari yaitu adanya perbedaan pendapat tentang suatu masalah bahkan perbedaan pendapat ini telah terjadi sejak zaman para sahabat. Terkait tentang perbedaan pendapat ini sering kali muncul satu sikap taklid dan fanatik terhadap satu pendapat atau madzhab tertentu dan tidak mau keluar kepada pendapat lain walaupun kebenaran ada pada pendapat yang lain. Dan ini merupakan sikap negatif, yang seharusnya dilakukan adalah mengembalikan segala permasalahan kepada Al-Qur'an dan Hadits, di antaranya yang berbunyi: Q. S An-Nisa 59

تَنْزَعْتُمْ فِإِنَّ مِنْكُمْ أَلْأَمْرَ أُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 مِنْ خَيْرِ ذَلِكَ أَلْأَخْرَ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ إِلَيْ فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي
 تَأْوِيلًا وَأَحْسَد

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (59)²⁹

Mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah mengembalikan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Allah SWT juga mengaitkan sikap

²⁹Op. Cit., h. 87

mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan keimanan sebagaimana firman-Nya, “*jika kalian benar-benar beriman kepada Allah.*” Dengan demikian dapat dipahami, bahwa apabila seseorang mengembalikan perselisihan kepada selain Allah dan Rasul-Nya, berarti orang tersebut tidak beriman kepada Allah.

Dalam Hukum acara Peradilan Agama di Indonesia mempunyai tujuh azas yaitu³⁰:

1. Asas Personalitas Keislaman

Asas yang pertama ini bermakna bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama hanya mereka yang beragama islam. Dengan perkataan lain, seorang penganut agama non-islam, tindak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan peradilan agama. Asas ini diatur dalam pasal 2, penjelasan umum angka 2 alinea ketiga dan pasal 49 ayat 1. Menurut M. Yahya Harahap, dari ketiga keterangan tersebut dapat dilihat bahwa asas personalitas keislaman sekaligus dikaitkan bersamaan dengan perkara perdata bidang tertentu, sepanjang mengenai sengketa perkara yang menjadi wewenang peradilan agama. Oleh karena itu, ketundukan personalitas muslim kepada lingkungan peradilan agama, tidak merupakan ketundukan yang bersifat umum, yang meliputi semua bidang perdata. Maksud atau penegasan mengenai asas ini adalah, pihak-pihak yang

³⁰M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-III, 2005). h. 23

bersengketa harus sama-sama beragama Islam, perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara termasuk dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah, hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

2. Asas Kebebasan

1. Tujuan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan asas yang paling sentral dalam kehidupan peradilan. Asas ini merujuk dan bersumber pada ketentuan yang diatur dalam pasal 24 UUD 1945 dan UUD No. 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

2. Pengertian kebebasan kekuasaan kehakiman

Makna kebebasan kekuasaan hakim dalam melaksanakan fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah:

- a. Bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara yang lain. Bebas disini berarti murni berdiri sendiri, tidak berada dibawah pengaruh dan kendali badan eksekutif, legislatif, atau badan kekuasaan lainnya.
- b. Bebas dari paksaan, arahan atau rekomendasi yang datang dari pihak *extra yudicial* , artinya hakim tidak boleh dipaksa diarahkan atau direkomendasikan dari luar lingkungan kekuasaan peradilan
- c. Kebebasan melaksanakan wewenang peradilan.

3. Asas Wajib Mendamaikan

Asas kewajiban mendamaikan ini diatur dalam Pasal 65 dan 82 UU No.7 Tahun 1989. Menurut ajaran Islam, apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan “ishlah”(QS.49:10), karena itu asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sesuai benar dengan tuntunan ajaran akhlak islam. Jadi, Hakim Peradilan Agama selayaknya menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. Dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang berperkara, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan. Kedua pihak sama-sama menang dan sama-sama kalah dan mereka dapat pulih kembali dalam suasana rukun persaudaraan.

Adapun peranan hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasihat, penjelasan, dan member bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, hasil akhir dari perdamaian ini harus benar-benar merupakan hasil kesepakatan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Sebab perdamaian ditinjau dari sudut hukum Islam maupun Hukum Perdata Barat (KUH Perdata) termasuk bidang Hukum perjanjian.

I A M P I N G

4. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Pengertian dan penerapan asas ini mempunyai makna yang luas, yaitu meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeriksaan persidangan. Disamping itu termasuk juga mengenai keluwesan dan

kebijaksanaan para hakim dalam menyiapkan akomodasi bagi para pengunjung sidang, ketertiban, pengambil foto, dan reportase.

Asas ini diatur dalam pasal 13 UU No.48 Tahun 2009, dibawah BAB IV tentang Hukum Acara. Bunyi Pasal ini hamper serupa dengan ketentuan Pasal 17 UU No.48 Tahun 2009, hanya lebih ditegaskan lagi dalam hal kemungkinan sidang tertutup apabila undang-undang menentukan atau hakim menganggap perlu berdasar alasan-alasan penting. Dan alasan-alasan tersebut dicatat dalam berita acara. Dalam pelaksanaannya, sebelum persidangan hakim menyatakan bahwa “persidangan ini terbuka untuk umum”. Namun demikian, meskipun hakim lupa mengucapkan, tidaklah mengakibatkan pemeriksaan batal. Agaknya tepat, bahwa yang penting adalah pelaksanaan yang terjadi dipersidangan, yaitu hakim memperkenalkan setiap pengunjung untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya pemeriksaan.

Asas persidangan terbuka untuk umum ini dikecualikan dalam perkara perceraian. Hal ini diatur dalam pasal 80 ayat (2) UU No.3 Tahun 2006jo. Pasal 33 dan pasal 21 PP No.9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

5. Asas Legalistis

Asas legalistis tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 2 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu “Peradilan negara

menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila³¹.

Dari rumusan ini, dapat dipahami bahwa asas legalistis terkandung di dalamnya sekaligus berbarengan dengan penegasan persamaan hak dan derajat setiap orang yang berperkara di depan sidang pengadilan. Baik asas legalistis maupun persamaan hak, keduanya mengandung hak asasi setiap orang. Asas legalistis meliputi hak asasi yang berkenaan dengan hak perlindungan hukum dan asas persamaan hubungan dengan persamaan di hadapan hukum atau asas *equality*.

6. Asas Equality

Makna *equity* adalah persamaan hak. Apabila asas ini di hubungkan dengan fungsi peradilan, artinya adalah setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan sidang pengadilan. Jadi, hak dan kedudukan adalah sama di depan hukum. Sehubungan dengan asas *equality* ini, maka dalam praktik pengadilan, terdapat tiga patokan yang fundamental³², yaitu:

1. Persamaan hak atau derajat dalam proses persidangan atau “*equal before the law*”
2. Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau “*equal protection on the law*”

³¹Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). h. 43

³²*Ibid.*, h. 44

3. Mendapatkan hak perlakuan di bawah hukum atau “*equal justice under the law*”

Ketiga patokan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dicerai-pisahkan. Penerapannya tidak sama secara sendiri-sendiri ketiganya harus diterapkan serempak dan bersama-sama. Dengan perkataan lain, ketiganya merupakan rangkaian fundamen yang harus diterapkan secara utuh dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan.

7. Asas Aktif Memberi Bantuan

Asas ini dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No.3 Tahun 2006jo. Pasal 2 ayat (4) UU No.50 Tahun 2009 yang berbunyi: “*Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan*”³³.

Pasal 2 ayat (4) UU No.3 Tahun 2006jo. Pasal 2 ayat 4 UU No.48 Tahun 2009 merupakan pedoman bagi hakim dalam melaksanakan fungsi pemberi bantuan. Namun, ketentuan pasal ini hanya menegaskan subjeknya saja, yaitu “para pencari keadilan”. Ada pendapat yang menyatakan bahwa perkataan pencari keadilan itu mengandung makna konotasi pihak Penggugat. Bila ditinjau dari segi Hukum Perdata, yang berpekar di depan sidang pengadilan dan sama-sama mencari keadilan itu adalah pihak

³³*Ibid.*, h. 45

penggugat dan pihak tergugat. Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa pencari keadilan itu hanya pihak penggugat adalah tidak tepat. Berdasarkan uraian tersebut, perkataan para pencari keadilan meliputi penggugat dan tergugat. Dan hakim memberikan bantuan kepada penggugat dan tergugat.

Masalah lain yang perlu dijelaskan adalah tentang objek bantuan yang dapat diberikan hakim. Mengenai objek bantuan ini akan ditinjau dari dua sudut, yaitu berupa batasan umum dan berupa rincian masalah yang dapat dijangkau hakim dalam member bantuan atau nasihat. tentang batasan umum dapat dijelaskan bahwa pemberian bantuan atau nasihat adalah sesuai dengan hukum sepanjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah formal. Artinya, jangkauan fungsi pemberian nasihat dan bantuan tersebut terutama berkenaan dengan tata cara berproses di depan sidang pengadilan. Sedangkan, hal-hal yang berkenaan dengan masalah materiil atau pokok perkara tidak termasuk dalam jangkauan fungsi tersebut. Hal ini bertujuan supaya jalannya pemeriksaan lancar, terarah, dan tidak menyimpang dari tata tertib beracara yang dibenarkan undang-undang. Selain itu, jangan sampai kekeliruan formal mengorbankan kepastian penegakan hukum.

8. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam pasal 2 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2006 dan pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009.

Penjelasan pasal 4 ayat (2) berbunyi: ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksudkan dengan “sederhana “ adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Yang dimaksudkan dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tidak memberikan penjelasan tentang asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pada Pasal 2 ayat (4), dapat dijumpai penjelasan umum angka 5 alinea ke 5 yang berbunyi *“prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah ditetapkan dalam UU No. 48 Tahun 2009, antara lain sidang terbuka untuk umum, setiap keputusan dimulai dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan ketentuan-ketentuan lain dalam undang-undang ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali.*

Tujuan asas ini adalah agar suatu proses pemeriksaan di Pengadilan, relatif tidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai kesederhanaan hukum acara itu sendiri, hakim tidak mempersulit proses persidangan yang berbeli-belit dan sering mundur dalam jadwal persidangan.

Jadi, yang dituntut dari hakim dalam mengimplementasikan asas ini ialah :

1. Sikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan,
2. Tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran, dan keadilan.

D. Prosedur Mengajukan Gugatan

Sebelum perkara masuk untuk diperiksa proses administrasi penerimaan perkara harus tepat³⁴, yaitu:

1. Sistem pelayanan perkara di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari: Meja I (termasuk di dalamnya kasir), Meja II dan Meja III.
2. Petugas meja I menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).
3. Perlawanan atas putusan *verstek* (*verzet*) tidak didaftar sebagai perkara baru, akan tetapi menggunakan nomor perkara semula (*verstek*) dan pelawan dibebani biaya untuk pemanggilan dan pemberitahuan pihak-pihak yang di taksir oleh petugas Meja I.
4. Perlawanan pihak ketiga

³⁴Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010*(Jakarta: 2010), h. 1-4

5. (*derden verzet*) di daftar sebagai perkara baru.
6. Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas Meja I adalah:
 - a. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang berwenang
 - b. Surat kuasa khusus dalam (hal penggugat atau pemohon menguasai kepada pihak lain).
 - c. Fotokopi kartu anggota advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
 - d. Bagi kuasa isidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa/lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan anggota TNI/POLRI (Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1978).
 - e. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi)
 - f. Salinan surat yang dibuat di luar negeri yang di sahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia di Negara tersebut, dan telah di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang di sumpah.
7. Surat gugatan/permohonan di serahkan kepada petugas Meja I sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap untuk majlis hakim.
8. Petugas Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (*check list*).

9. Dalam menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I berpedoman pada surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah tentang Panjar Biaya Perkara.
10. Dalam menentukan panjar biaya perkara ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah harus merujuk peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNBP, peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya serta peraturan yang terkait lainnya.
11. Komponen PNBP yang di taksir meliputi biaya pendaftaran dan hak redaksi ditaksir sendiri, sedangkan biaya PNBP di luar biaya pendaftaran dan hak redaksi ditaksir tersendiri, tidak masuk panjar biaya.
12. Dalam menaksir panjar biaya perkara perlu di pertimbangkan hal-hal berikut:
 - a. Jumlah pihak yang berperkara
 - b. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).
 - c. Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak.
 - d. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu di bebaskan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
13. Setelah menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4:

- a. Lembar pertama warna hijau untuk bank.
 - b. Lembar kedua warna putih untuk penggugat/pemohon
 - c. Lembar ketiga warna merah untuk kasir.
 - d. Lembar keempat warna kuning untuk di masukkan dalam berkas.
14. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang Panjar Biaya Perkara harus di tempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama
15. Petugas Meja I mengembalikan berkas kepada penggugat/pemohon untuk diteruskan kepada kasir.
16. Penggugat/pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank.
17. Pemegang kas menerima bukti setor ke bank dari penggugat atau pemohon dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara.
18. Pemegang kas harus memberi nomor, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM.
19. Nomor urut perkara adalah nomor urut pada Buku Jurnal Keuangan Perkara.
20. Pemegang kas menyerahkan satu rangkap surat gugat/permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada penggugat/pemohon agar didaftarkan di Meja II.
21. Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan/Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM.

22. Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/pemohon.
23. Petugas Meja II memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah di lengkap dengan formulir: PMH, penunjukkan panitera pengganti, penunjukkan jurusita pengganti, PHS, dan instrumen.
24. Petugas Meja II menyerahkan berkas kepada panitera melalui wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
25. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara sebagaimana angka 22 di atas harus sudah diterima oleh ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Pokok-pokok pemeriksaan di muka sidang dalam perkara perdata telah di atur dalam HIR dan UU No. 7 Tahun 1989jo. No. 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama serta Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, diantaranya:

a. Penetapan Majelis Hakim

Setelah gugatan sudah lengkap dan didaftarkan kepanitera Pengadilan Agama, dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari, ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah Penetapan Majelis Hakim.

b. Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan para pihak yang berperkara dilakukan setelah adanya Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim. Kemudian diberitahukan oleh jurusita pengganti untuk melakukan panggilan kepada para pihak, saksi dan pihak-pihak yang dianggap perlu diadirkan sesuai dengan surat pemberitahuan yang di buat oleh kketua Pengadilan Agama.

Pemanggilan harus disampaikan kepada orang-orang yang berkepentingan sendiri yaitu ditempat tinggalnya, apabila tidak bertemu dengan yang bersangkutan sendiri maka surat panggilan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk diteruskan kepada pihak yang dipanggil, hal ini tertuang dalam pasal 320 ayat (1) HIR. Apabila pihak yang dipanggil berada di luar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama yang bersangkutan maka, Ketua Pengadilan Agama memohon bantuan pemanggilan kepada Pengadilan Agama dimana pihak yang dipanggil tersebut berada.³⁵

c. Tahap-tahap Pemeriksaan

1. Tahap sidang pertama

Setelah hakim memasuki ruang sidang dan membuka sidang sekaligus menyatakan bahwa persidangan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim menyatakan idntitas pihak-pihak yang dimulai dari penggugat kemudian tergugat, dan menyatakan apakah mengerti maksud yang yang didatangkannya para pihak dimuka sidang pengadilan.

³⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 135-137

Selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu harus mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi yang diatur dalam pasal 130 HIR/154 RBg jo pasal 82 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-undang 3 Tahun 2006 jo PERMA No. 1 tahun 2008.

Dengan adanya upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim agar memperhatikan dan menyesuaikan tenggang waktu proses mediasi dengan hari persidangan berikutnya.

Apabila pihak-pihak yang berperkara menerima maka akan dibuatkan akta perdamaian, namun jika tidak bersedia berdamai, maka akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh panitera atas perintah Majelis Hakim atau oleh penggugat dan juga bisa oleh kuasanya dan dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

2. Tahap jawaban tergugat

Setelah pembacaan surat gugatan selanjutnya adalah tahap jawaban gugatan yaitu bantahan dan pengakuan mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Jawaban tergugat sebenarnya berdasarkan kepada dua hal:

- a. Jawaban tidak langsung pada pokok perkara disebut eksepsi atau bantahan yang diajukan tergugat kepada pengadilan dengan tujuan agar pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan penggugat karena alasan tertentu.

b. Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara.³⁶

Dalam tahapan jawaban gugatan ini tergugat bisa mengajukan gugatan balik (rekonvensi). Dalam gugatan balik tergugat asal menggunakan sekaligus dalam kesempatan berperkara ini untuk menggugat kembali pada penggugat asal. Perkara rekonvensi diperiksa bersama konvensi dan diputus sekaligus dalam perkara tersebut serta vonis bisa dikemas dalam satu putusan atau dalam dua putusan (pasal 132 HIR).

3. Tahap Replik

Pada sidang ini penggugat menyerahkan replik, satu untuk hakim, satu untuk tergugat dan satu lagi disimpan penggugat sendiri. Replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat. apabila ada gugatan balik (rekonvensi) maka dalam tahap ini sekaligus dibacakan jawaban atas rekonvensi.

4. Tahap Duplik

Pada sidang tahap ini tergugat menyerahkan duplik yaitu tanggapan tergugat terhadap penggugat dan replik terhadap rekonvensi.³⁷

5. Tahap Pembuktian

Pada tahap ini para pihak menyatukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa. Dalam pasal 163 HIR dikatakan: bahwa barang siapa yang

³⁶ *Ibidh.* 218

³⁷ R. Soeroso, *Tata Cara Dan Proses Persidangan* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet Pertama, 1994), h. 43

menyatakan mempunyai barang suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu. Dan menurut pasal 164 HIR, alat-alat bukti terdiri dari:³⁸

a. Alat Bukti Surat

a). Akta autentik

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai Umum yang diperintahkan oleh Undang-undang.

b). Akta Dibawah Tangan

Akta yang ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan tanpa peran serta pegawai umum, contohnya surat kuasa yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan.

c) Surat Biasa

Surat yang dibuat bukan untuk pembuktian peristiwa, contohnya KTP, surat keterangan sehat.

b. Alat Bukti Saksi

Hal ini diatur dalam pasal 169 HIR, bahwa semua orang yang cakap menjadi saksi diwajibkan memberikan kesaksian kecuali mereka yang di golongan tidak cakap menjadi saksi, saksi

³⁸M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 35-44

disini harus mengalami, melihat dan mendengar sendiri serta harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya.

c. Alat Bukti Prasangka

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa terkenal atau dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang tidak terkenal (belum terbukti), yang terdiri dari persangkaan hakim dan persangkaan Undang-undang.

d. Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim dan merupakan alat bukti yang sempurna yang telah diatur dalam pasal 147 HIR.

e. Alat Bukti Sumpah

Pernyataan yang diberikan atau diucapkan pada saat memberikan janji atau keterangan dengan mengikat sifat kuasa Tuhan.

f. Alat Bukti Ahli

Pemeriksaan saksi ahli diatur dalam Pasal 154 HIR maupun Pasal 215 s/d 229 Rv. Ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu, yang menurut Raymond Emson "*Specialized are as of Knowledge*", "ahli merupakan orang yang dapat memberi keterangan dan penjelasan serta membantu



menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa”.

6. Tahap Penyusunan Konklusi

Para pihak yang diperbolehkan mengajukan konklusi kesimpulan-kesimpulan dari sidang menurut pihak yang bersangkutan. Karena konklusi ini sifatnya untuk membantu Majelis Hakim, pada umumnya, konklusi ini sifatnya tidak diperlukan bagi perkara-perkara yang sederhana, sehingga hakim bisa meniadakannya.

7. Musyawarah Majelis Hakim

Menurut Undang-undang musyawarah Majelis Hakim dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum, semua pihak yang hadir disuruh meninggalkan ruangan sidang, panitera sendiri kehadirannya dalam musyawarah Majelis Hakim adalah atas izin majelis.

Hasil musyawarah Majelis Hakim ditanda tangani oleh semua hakim tanpa panitera sidang dan inilah yang akan dituangkan kedalam dictum putusan.

8. Pengucapan Putusan

Pengucapan keputusan atau ketetapan selalu dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, sekalipun mungkin dahulunya dilakukan dalam sidang tertutup karena alasan tertentu dalam perkara.

Selesai keputusan diucapkan, Hakim Ketua Majelis akan menanyakan kepada para pihak, baik penggugat atau tergugat apakah mereka menerima keputusan atau tidak, bagi pihak yang hadir dan

menanyakan menerima putusan maka baginya adalah tertutup upaya untuk banding.³⁹

9. Eksekusi

Eksekusi dapat dilaksanakan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang pasti, pelaksanaannya dapat dilakukan secara sukarela, namun seringkali pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakannya, sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan secara paksa, dalam hal ini pihak yang dimenangkanlah yang mengajukan permohonan.⁴⁰

E. Pihak-Pihak dalam Gugatan

Dalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yaitu pihak penggugat dan tergugat. Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya di muka pengadilan perdata. Penggugat ini disebut *eiser* (belanda) atau *al mudda'y* (arab).

Penggugat dapat seorang diri atau gabungan dari beberapa orang, sehingga muncullah istilah penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3 dan seterusnya. Dapat pula menggunakan kuasa sehingga ditemui istilah kuasa penggugat 1, kuasa penggugat 2, dan seterusnya.

Lawan dari penggugat disebut tergugat atau *gedagde* (Belanda), atau *Al muadda'alaih* (arab). Keadan tergugat juga dapat seorang diri atau

³⁹Roihan Ar Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) h. 139

⁴⁰R. Soeroso, *Tata Cara Dan Proses Persidangan* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet Pertama, 1994), h.133

gabungan dari beberapa orang atau memakai kuasa, sehingga muncul istilah tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan seterusnya. Kuasa tergugat 1, kuasa tergugat 2, kuasa tergugat 3, dan seterusnya. Gabungan penggugat atau tergugat seperti di atas disebut ‘kumulasi subyektif’ artinya subyek hukum yang bergabung dalam berperkara.

Dalam gugatan perdata yang berbentuk contentiosa maka yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat dan salah menarik tergugat dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

Dalam suatu gugatan pihak-pihak yang berperkara penggugat dan tergugat. Pihak-pihak dalam perkara boleh memberikan kuasa pada orang lain atau penasihat hukum dalam mengurus perkaranya dengan menggunakan surat kuasa khusus. Kuasa khusus tidak menghilangkan hak hakim untuk apabila perlumenghadirkan langsung pihak pemberi kuasa, apabila dalam hal-hal yang tidak dipisahkan dari diri pribadi pemberi kuasa.⁴¹

F. Bentuk-bentuk Gugatan

Bentuk-bentuk gugatan tentang bentuk gugatan dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 ayat (1) Rbg dan pasal 120 HIR atau pasal 144 ayat (1) Rbg di antaranya yaitu:

⁴¹Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) h. 58-59

a. Gugatan tertulis diatur dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat (1) Rbg, dalam kedua pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus diajukan kepada ketua pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang ditulis harus ditanda tangani oleh penggugat. Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya maka yang menandatangani surat harus gugatan adalah kuasa hukumnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan pasal 147 ayat (1) Rbg. Berdasarkan pasal 113 HIR dan pasal 143 Rbg, ketua pengadilan berwenang memberikan nasehat hukum mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang.⁴²

Tidak ada ketentuan khusus dan persyaratan tentang tata cara menyusun dan membuat surat gugatan. Hanya dalam Rv pasal 8 No 3 yang menghruskan adanya pokok gugatan, meliputi:

1. Identitas para pihak

Pada umumnya meliputi, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat tinggal para pihak yang berperkara terutama tergugat harus terang dan cermat, untuk memudahkan jurusita dalam melakukan pemanggilan, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan di Pengadilan. Hal ini merupakan syarta formal suatu gugatan untk menghindari terjadinya error in pesona (kesalahan identitas seseorang). Pihak-pihak yang berperkara itu harus ditegaskan kedudukannya dalam perkara apakah sebagai penggugat atau

⁴²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005) h. 27-28

tergugat. jika tergugat tidak menegaskan kedudukan atau posisinya dalam perkara bagaimana mungkin orang yang berperkara bisa membela serta mempertahankan hak dan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak juga harus ditegaskan kedudukannya dalam surat gugatan, jika tidak maka gugatan dianggap kabur (obscur libel).⁴³

2. Fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak, biasa disebut bagian posita (jamak) atau positum (tunggal). Bagian yang memuat fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi (bagian posita) hendaknya singkat, kronologis, jelas, tepat dan terarah untuk mendukung isi tuntutan (bagian petita nantinya). Sebagai misal, isteri menggugat nafkah selama dalam masa iddah dan juga nafkah anak dari tergugat (suami) maka pada bagian posita tentunya dicantumkan kapan keduanya bercerai, nomor dan tanggal berapa surat cerainya, berapa orang dan siapa saja nama anak-anaknya serta umur masing-masingnya, lalu sejak kapan anak tidak diberi nafkah, berapa besar nafkah iddah dan nafkah anak yang patut/mencukupi dan sebagainya yang relevan lainnya.
3. Isi tuntutan yang biasa disebut bagian petita (jamak) atau petitum (tunggal).

b. Gugatan lisan

⁴³M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-III, 2005), h. 194

Gugatan pada prinsipnya harus dibuat tertulis oleh penggugat atau oleh kuasa sahnya. Tapi kalau penggugat tidak bisa menulis (maksudnya buta huruf) maka gugatan boleh diajukan secara lisan. Gugatan lisan tersebut akan dibuat/diformulasikan oleh panitera menjadi surat gugatan.

G. Kelengkapan Gugatan

Sekalipun surat gugatan atau permohonan sudah dibuat tetapi untuk mendaftarkan di Pengadilan Agama tentunya harus dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya, ada syarat kelengkapan umum dan ada syarat kelengkapan khusus.⁴⁴

a. Syarat kelengkapan umum

Syarat kelengkapan umum (minimal) untuk dapat diterima dan didaftarkan suatu perkara di pengadilan, ialah:

1. Surat gugatan tertulis atau dalam hal buta huruf catatan gugatan.
2. Surat keterangan kependudukan atau tempat tanggal lahir atau domisili penggugat.
3. Vorschot biaya perkara, kecuali bagi yang tidak mampu dapat membawa surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau kepala Desa yang diserahkan sekurang-kurangnya oleh Camat.
4. Surat gugatan harus bermaterai cukup.

b. Syarat kelengkapan khusus

Syarat ini tidaklah sama untuk semua kasus perkara, jadi tergantung kepada jenis perkaranya, misalnya bagi anggota ABRI dan Kepolisian

⁴⁴Roihan A Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 65-68

yang mau melangsungkan perkawinan atau bercerai harus melampirkan izin Komandan.

H. Pencabutan Gugatan

Pencabutan gugatan sebenarnya tidak hanya mungkin terjadi pada sidang pertama tapi mungkin saja terjadi kapan saja bahkan mungkin berlanjut sampai kepada pencabutan permohonan banding atau permohonan kasasi. Yang pokok kita bicarakan ialah bagaimana caranya.

Pencabutan gugatan, baik penggugat sendirian atau bersama-sama, boleh saja dilakukan, asal dengan cara tertentu. Kalau penggugat terdiri dari beberapa orang, ada yang mencabut dan ada yang tidak maka pencabutan hanya berlaku bagi yang mencabut saja, sedangkan perkara tetap jalan.⁴⁵

Pencabutan gugatan hanya dilakukan oleh satu orang ketika yang menjadi penggugat terdiri dari beberapa orang maka pencabutan gugatan berlaku bagi yang mencabut saja, dalam perkara pencabutan gugatan tidak berpengaruh karena perkara tetap jalan sebagaimana mestinya.

Apabila pencabutan terjadi setelah tergugat mengajukan jawabannya maka pencabutan harus dengan persetujuan tergugat. Sebab tergugat sudah mengeluarkan tenaga, waktu, mungkin biaya, sedangkan seandainya perkara itu diteruskan kemungkinan tergugat akan menang dan kalau sudah ada keputusan pengadilan berarti selama-lamanya untuk perkara itu tidak mungkin

⁴⁵*Ibid.*, h. 117

lagi timbul perkara (sebab ada larangan mengadili perkara yang sama dua kali, atau disebut asas *nebi in idem*⁴⁶).

Walaupun pada dasarnya semua perkara dapat dicabut dengan cara tertentu, apabila pencabutan terjadi karena kesepakatan (perdamaian) antara penggugat dan tergugat dengan akta perdamaian yang sudah diwujudkan dimuka hakim maka perkara itu tidak boleh diajukan lagi untuk selamanya, sebab perdamaian dianggap sama dengan keputusan, sedangkan terhadap keputusan ada asas *nebis in idem*. Segala persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya dan tidak bisa dicabut kecuali atas persetujuan pihak lainnya.

Jika pencabutan terjadi bukan atas perdamaian antara penggugat dan tergugat melainkan atas kehendak penggugat sendiri maka perkara itu masih boleh diajukan ke Pengadilan pada kesempatan yang lain (jika mau) dengan prosedur perkara baru. Semua vershot biaya perkara yang sudah disetor oleh penggugat ke pengadilan, yang belum terpakai sampai perkara dicabut, menurut prinsipnya harus dikembalikan kepada penggugat.⁴⁷

Jika hanya kehendak penggugat saja maka perkara tersebut masih boleh diajukan dengan prosedur yang baru dan apabila biaya yang sudah disetorkan penggugat jika masih ada sisa maka di kembalikan kepada penggugat.

⁴⁶*Nebis in idem* adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subjeknya, objeknya dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama.

⁴⁷*Op.Cit.*, h. 118

Perlu di kemukakan sekaligus tentang pencabutan perkara banding atau kasasi, yang akibatnya sama sekali lain dengan pencabutan perkara di muka pengadilan tingkat pertama.

Pencabutan perkara banding boleh dilakukan oleh pembeding sepanjang perkara belum diputus di tingkat banding, dalam hal ini sepanjang perkara belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama. Namun, dengan dicabutnya perkara banding berarti keputusan pengadilan tingkat pertamalah yang akan berlaku, terlepas daripada apakah pihak akan melaksanakannya atau tidak.⁴⁸

Pada tingkat banding selama perkara belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama maka pencabutan gugatan boleh dilakukan oleh pembeding. Akan tetapi jika perkara pada tingkat banding dicabut maka yang berlaku keputusan pada tingkat pertama.

Pencabutan perkara kasasi juga boleh dilakukan oleh pemohon kasasi sepanjang belum diputus oleh Mahkamah Agung dan dengan sendirinya secara hukum akan berlakulah keputusan pengadilan tingkat banding (keputusan Pengadilan Tinggi Agama), terlepas daripada apakah keputusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut akan dilaksanakan oleh pihak-pihak atau tidak.⁴⁹

Dengan dicabutnya permohonan banding atau kasasi maka perkara banding atau kasasi tersebut tidak boleh lagi dimohonkan kembali banding atau kasasi sekalipun tenggang waktu banding atau kasasi belum berakhir.

⁴⁸ *Ibid.*, h.119

⁴⁹ UU Nomor 14 tahun 1985, pasal 49. Menurut aturan lama, yaitu dalam UU Nomor 1 tahun 1950, Pasal 114 ayat (1), permohonan kasasi hanya dapat dicabut sepanjang perkara berkas perkara kasasi belum dikirim ke Mahkamah Agung.

Karena resiko atau konsekuensi pencabutan perkara banding atau kasasi demikian berat, hendaknya sebelum pencabutan agar dipikirkan masak-masak. Juga perlu dipikirkan kalau pencabutan tersebut terjadi atas kesepakatan antara kedua belah pihak, tentang bagaimana sikap mereka terhadap keputusan Pengadilan Agama atau keputusan Pengadilan Tinggi Agama yang tidak hendak mereka laksanakan itu. Jika ini tidak jelas, sewaktu-waktu bisa menjadi bumerang yang membahayakan, kecuali kalau diwujudkan suatu persetujuan pula yang tertulis dan konkret.⁵⁰

Pencabutan gugatan pada tingkat banding dan kasasi harus berhati-hati, harus teliti karena ada saja orang yang menggunakan cara licik untuk menjatuhkan lawannya, pihak yang pura-pura merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama mengajukan banding dan kasasi, akan tetapi sudah separuh perjalanan menjelang tenggang waktu banding akan berakhir, tiba-tiba pihak yang pura-pura merasa tidak puas itu pun mencabut permohonan bandingnya, akibatnya keputusan pengadilan Agamalah yang akan berlaku, yang mana pihak yang satu dirugikan dikarenakan kelicikan oleh pihak yang pura-pura merasa tidak puas dan bahkan bisa jadi memperberat gugatan tersebut.

Terjadinya kasus permohonan kasasi yang licik, karenanya hendaklah menjadi bahan pemikiran para pencari keadilan. Yang sering menjadi korban biasanya adalah mereka yang tidak mengerti beracara. Jika memang pihak merasa tidak puas, yang merasa perlu banding dan atau kasasi, hendaklah

⁵⁰*Op. Cit*, h. 120

jangan asa dengan permohonan banding dan atau permohonan dari pihak lawannya.⁵¹

I. Rekonvensi

Gugatan rekonvensi adalah gugatan balasan dari penggugat terhadap tergugat. gugatan balasan ini harus di kemukakan bersama dengan jawaban. Menurut yuris prudensi gugatan rekonvensi masih dapat diajukan bersama dengan duplik. Akan tetapi suatu tuntutan yang baru di kemukakan di tingkat kasasi tidak dapat diterima.

Dengan di mungkinkan pihak tergugat mengajukan gugatan kembali kepada penggugat, maka tergugat tidak perlu mengajukan gugatan baru. Gugatan rekonvensi ini cukup diajukan bersama jawaban, terhadap gugatan penggugat, oleh karena itu dalam perkara itu akan terdapat dua unsur gugatan, yaitu gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi. Dalam gugatan konvensi penggugat adalah penggugat asal dan tergugatnya adalah penggugat asal yang biasa disebut penggugat dalam gugatan konvensi dan tergugat dalam konvensi.

Sementara dalam gugatan rekonvensi penggugatnya adalah tergugat, salah seorang dari tergugat asal, yang disebut penggugat dalam rekonvensi, dan tergugatnya adalah penggugat salah seorang penggugat dalam konvensi dan disebut penggugat dalam rekonvensi.

Setiap perlakuan memiliki dasar hukum atas pelaksanaannya. Sama halnya dengan gugatan cerai, gugatan rekonvensi ini memiliki dasar hukum yang

⁵¹*Ibid.*,

jelas. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 berbunyi:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Dengan demikian gugatan rekonsvansi pada hakekatnya merupakan komulasi gabungan dua gugatan dimana yang digabungkan adalah gugatan dari penggugat dan gugatan dari tergugat yang bertujuan untuk menghemat biaya, waktu, tenaga, mempermudah prosedur pemeriksaan dan menghindari putusan yang bertentangan satu sama lain. Bagi tergugat rekonsvansi, gugatan rekonsvansi ini berarti menghemat ongkos perkara sesuai UU No. 4 Tahun 2004, tentang kekuasaan kehakiman serta tidak diwajibkan membayar biaya perkara dalam gugatan rekonsvansi. Hal itu dikarenakan pengajuan gugatan rekonsvansi merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada tergugat untuk mengajukan suatu kehendak untuk menggugat dari pihak tergugat kepada pihak penggugat secara bersama-sama dengan gugat asal (konvensi). Tetapi keduanya haruslah mempunyai dasar hubungan hukum yang sama.

Syarat-syarat dibolehkannya guagatan rekonsvansi adalah sebagai berikut.⁵²

1. Mengajukan gugatan rekonsvansi itu selambat-lambatnya bersama-sama dengan jawaban pertama dari tergugat konvensi. Gugatan

⁵²Roihan A Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.75-76

rekonvensi sama dengan gugatan konvensi, boleh juga lisan bagi yang buta huruf.

2. Kalau dimuka pengadilan tingkat pertama tidak mengajukan rekonvensi maka ditingkat banding dan kasasi tidak boleh mengajukan gugatan rekonvensi.
3. Kalau penggugat dalam konvensi bertindak untuk suatu kualitas sedangkan rekonvensi menyangkut diri pribadi penggugat sendiri, rekonvensi tidak diperbolehkan. Misal penggugat asal (dalam konvensi) bertindak sebagai wali maka gugatan rekonvensi tidak bisa diajukan kepada penggugat asal yang sebagai wali tersebut kecuali terhadap yang di walinya.
4. Gugatan rekonvensi harus juga jenis perkara yang menjadi kekuasaan dari pengadilan dalam konvensi.
5. Walaupun antara gugatan konvensi dan rekonvensi tidak mesti adanya hubungan saling ketergantungan (samenhang) tetapi antara gugatan dalam konvensi dan dalam rekonvensi tersebut haruslah mengenai satu rangkaian yang berkaitan langsung. Misalnya, penggugat asal menggugat tergugat asal dalam bidang harta warisan yang dikuasai oleh tergugat asal, lalu tergugat asal menyatakan bahwa harta itu didapatnya melalui wasiat dari almarhum kepadanya dan oleh karena itu tergugat asal memohon kepada Pengadilan agar harta yang dikuasainya itu diputuskan sebagai miliknya yang didapatkannya melalui wasiat dari almarhum. Dalam contoh ini, gugatan penggugat

rekonvensi (tergugat asli) tidak diperbolehkan, sebab sudah terlepas dari kaitan langsung dengan gugatan penggugat asal.

Bentuk dan isi gugatan rekonvensi mirip saja dengan dan bentukgugatan dan isi gugatan konvensi, hanya saja harus disebutkan identitas ppihak-pihak bahwa dulu sebagai penggugat dalam konvensi dan kini sebagai tergugat dalam rekonvensi atau dulu sebagai tergugat dalam konvensi dan kini sebagai penggugat dalam rekonvensi.Kata-kata “berlawanan dengan” yang memisahkan antara identitas penggugat dan tergugat convensi diubah menjadi “melawan” dalam rekonvensi.Identitas tergugat konvensi (kini penggugat rekonvensi) ditulis duluan dari penggugat konvensi (kini tergugat rekonvensi).

Bentuk dan isi lain-lainnya menyesuaikan saja, misalnya kalau dulu dalam petita berbunyi “mohon agar tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara”, kini tentunya harus diubah menjadi berbunyi “mohon agar tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi dihukum untuk membayar ongkos perkara.”

Patut diingatkan bahwa gugat balik hanya berlaku dalam perkara yang terdiri dari dua pihak yang berlawanan, jadi dalam perkara permohonan (voluntaria) penuh, tidak berlaku rekonvensi.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang

1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang

Pengadilan Agama Tanjung Karang ini dibangun Pemerintah Melalui Dana Repelita pada tahun 1957/1976 dengan luas 150 meter persegi. Di atas tanah seluas 400 meeter persegi. Bangunan yang terletak di Jalan Cendana No. 5 Rawa Laut Tanjung Karang ini sebenarnya sudah mengalami sedikit penambahan luas bangunan, namun statusnya masih berupa “Balai Sidang” Karena belum memenuhi persyaratan standar untuk disebut sebagai gedung kantor. Akan tetapi dalam sebutan sehari-hari tetap Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Sebelum di jalan Cendana Rawa Laut ini, Pengadilan Agama Tanjung Karang yang dulu bernama Mahkamah Syaria'ah pernah berkantor di komplek Hotel Negara Tanjung Karang jalan Imam Bonjol, yang sekarang menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian pindah ke jalan Raden Intan yang sekarang jadi Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semasa dipimpin oleh K. H. Syarkawi, Mahkamah Syaria'ah Lampung berkantor di ex. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk Betung.

a. Dasar Kebutuhan

Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris dan Belanda datang ke bumi Nusantara Indonesia, Agama Islam sudah dulu masuk melalui Samudra Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat. Di zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau Landeraad, yang mengurus sengketa/perselisihan masyarakat. Urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau pasirah. Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, di masyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan/hidup.

Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau ataupun di rumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi masyarakat Islam.

1) Dasar Yuridis

Menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak asasi bagi setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah, maka Pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan :

- a) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (staatblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610)
- b) Peraturan tentang Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639)

2) Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung

Secara Yuridis Formal Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dibentuk lewat Kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947. Yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syari'ah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan : ketua, wakil ketua, dan orang anggota, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor.

Berdasarkan Persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah *Besluit* P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung, dalam *Besluit* tersebut dimuat tentang dasar hukum, dasar hukum dan tugas serta wawenangnya.

Kewenangan Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 dari *Besluit* 13 januari 1947 itu meliputi :

- 1). Memeriksa Perselisihan suami, istri yang beragama islam, tentang nikah, talak, rujuk, fasakh, kiswah dan perceraian karena melanggar taklik talak.
- 2). Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka(waris) yang dilaksanakan secara islam.
- 3). Mendaftarkan kelahiran dan kematian.
 - a. Mendaftarkan orang-orang yang masuk islam.
 - b. Mengurus soal-soal perbadatan.
 - c. Memberi fatwa dalam berbagai soal.

Dasar hukum *Besluit* P.T. Resident Lampung tanggal 19 januari 1947 yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Konon sejarah hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syari'ah karena tidak mempunyai status hukum.

Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan kepusat, sehingga melibatkan Kementrian Agama dan Kementrian Kehakiman serta

Kementerian dalam Negeri. Kementerian Agama C.q Biro peradilan Agama telah menyurati Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan surat tanggal 6 oktober 1952 dan telah dibals oleh Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan suratnya tertanggal 26 November 1952. Hal yang mengejutkan adalah munculnya surat dari Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman RI (Prof. Mr. Hazairin) Nomor :Y.A.7/i/10 tanggal 11 april 1953 yang menyebutkan, "Kedudukan dan Komptensi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah keresidenan lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI".

Surat Kementerian Kehakiman itu ditunjukan Kepada Kementerian dalam Negeri. Kemudian Kementerian dalam negeri melalui suratnya tanggal 24 Agustus tahun 1953 menyampaikan kepada Pengadilan Negeri atau *Landraad* keresidenan Lampung di Tanjung Karang, atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lmpung dengan suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan Kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa "status hukum Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah"

Ketua Mahkamah Syri'ah Lampung melaporkan Peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melauai surat tertanggal 27 Okober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama (K.H Junaidi) dalam suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang di tujukan kepada Mahkmah Syari'ah Keresidenan Lampung Menyatakan bahwa, " Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala

sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”.

Ketua Mahkamah Syari'ah Lampung dengan suranya Nomor :1147/B/PA, tanggal 7 November 1953 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan isi surat Kementerian Agama Lampung, di tengah perjuangan tersebut. K. H. Umar Murod menyerahkan jabatan ketua kepada wakil ketua K. H. Nawawi. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K. H. Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syari'ah Lampung. Sedangkan K. H. Umar Murod diindahkan ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta.

Mahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan surat sementara dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam Mahkamah Syariah sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga di daerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan Mahkamah Syariah itu dibuatkan Landasan Hukum yang kuat. Lembaga tersebut antara lain :

- 1) Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementerian Kehakiman dan Kementrian Agama.
- 2) Organisasi Jami'atul Washliyah di Medan, sebagai hasil Keputusan Sidangnya tanggal 14 mei 1954.
- 3) Alim Ulama Bukit Tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama Nenek Mamak pada tanggal 13 Mei 1954, Sidang ini konon dihadiri pula oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. dan H. Agus Salim.
- 4) Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil Sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.

Syukur Alhamdulillah walaupun menunggu lama dan didahului dengan peninjauan/ survey dari Komisi E parlemen RI dan penjelasan Menteri Agama berkenaan dengan status pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) di Aceh yang diberlakukan juga untuk Mahkamah Syariah di Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk Landasan Hukum Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sumatera termasuk Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung.

Wewenang Mahkamah Syariah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam pasal 4 ayat 1 yaitu : “Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beraga Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut Hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, hadhanah, mawaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku”.

Perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan diundangkannya UU Nomor 35 Tahun 1999 kemudian diganti UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan :

“Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”

Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan, dimana pada bab IX Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang

a. Visi Pengadilan Agama Tanjungkarang adalah :

Terwujudnya Pengadilan Agama Tanjungkarang yang bersih, beribawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supermasi hukum.

Visi tersebut diharapkan dapat memotivasi seluruh pejabat fungsional maupun structural serta karyawan-karyawati Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam melaksanakan aktivitas peradilan. Visi tersebut mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh tekanan luar dalam upaya supermasi hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi persyaratan untuk mewujudkan peradilan yang beribawa.

Berdasarkan Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan beberapa Misi Peradilan Agama Tanjung Karang untuk mewujudkan Visi tersebut.

b. Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan.

- 3) Meningkatkan Pengawasan yang Terencana dan Efektif.
- 4) Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat.
- 5) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum.

c. Letak/Kedudukan

Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang terletak/berkedudukan di Kota Bandar Lampung, Ibu Kota Provinsi Lampung (Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagai mana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama).

d. Alamat dan Kordinat

- 1) Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang beralamat di jalan Untung Surapati No.2 Bandar Lampung (35143).
- 2) No. Telepon : 0721-708629, 0721-705501, Fax : 0721- 787226.
- 3) Kordinat : Kota Bandar Lampung terletak pada : 5025' Lintang Selatan, 105017' Bujur Timur, 25017' Arah Kiblat (dari Barat ke Utara)

e. Keadaan Kantor

Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung terletak di atas tanah seluas 3.680 m². Dibagi dalam dua (2) sertifikat : sertifikat Nomor : 14/L.R Surat Ukur tanggal 3 Januari Tahun 2004, dengan Luas tanah = 680 m², yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertahanan Kota Madya Bandar Lampung tanggal 24 Agustus 2004. Sertifikat Nomor : 15/L. R, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2004, Luas Tanah = 300 m², yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Madya Bandar Lampung tanggal 18 Oktober 2004.

Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang terdiri dari dua unit bangunan masing-masing berlantai dua (2); dengan luas keseluruhan 910 m². Bangunan pertama dengan anggaran APBN melalui Dapertemen Agama tahun 2005, sebesar Rp. 804. 025. 000,- sedangkan bangunan kedua dengan Anggaran APBN melalui Mahkamah Agung RI Tahun 2006 sebesar Rp. 699. 823. 000,- kedua bangunan tersebut dikerjakan oleh : CV. PUTRA TUNGGAL Bandar Lampung.

f. Peresmian Kantor

Bangunan pertama diresmikan oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Drs. MAHFUDH ARHASY, S.H. Atas nama Ketua Mahkamah Agung RI, pada tanggal 15 maret 2005/ 4 shafar 1426 H. Sedangkan bangunan kedua diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Drs. AHMAD SYARIFUDDIN, S.H., M.H. Pada tanggal 19 Juni 2006/ 21 Jumaidil Awwal 1427 H.⁵³

⁵³Sumber : Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2016

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan danKesekreteriatan Peradilan.

Sehingga Struktur/ Badan Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA sebagai berikut :





Adapun Tugas dan Fungsi Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Kelas IA berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Pasal 97 :

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA terdiri dari atas :

- a. Panitera Muda Permohonan
- b. Panitera Muda Gugatan, dan
- c. Panitera Muda Hukum

Pasal 98 :

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.

Pasal 100 :

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Pasal 102 :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 311 :

Kesekretariat Pengadilan Agama Kelas IA terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana.

c. Subagian Umum dan Keuangan.

Pasal 312 :

Subbagian Perencanaan, Teknologi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program dan anggaran, pengolahan teknologi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 313 :

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tatalaksana.

Pasal 314 :

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengolahan keuangan.

Pengadilan Agama berfungsi sebagai wadah atau lembaga yang dapat menerima, memerikasa dan menyelesaikan segala perkara dan permasalahan yang ada di masyarakat berkenaan perkara-perkara perdata khususnya bagi orang Islam.

Adapun Tugas dan Wawenang Pengadilan Agama sebagaimana yang tertuang dalam jo. UU No 50 Th 2009 : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawainan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah
- c. Wakaf dan Shadaqah
- d. Infak dan zakat
- e. Ekonomi Syari’ah

Pasal 58 menjelaskan tentang fungsi dan peran pengadilan dalam pengadilan sebagaimana disebutkan.

Ayat (1) : Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membe-bedakan seseorang.

Ayat (2): Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah.

Penjelasan pasal di atas bahwa pengadilan merupakan lembaga yang memiliki fungsi dan peran yang bebas tanpa terikat artinya dalam menyelesaikan suatu perkara menangani suatu kasus tidak memihak pada orang tertentu dan pengadilan juga sebagai alat atau wadah yang menampung dan membantu orang-orang yang mencari keadilan.

Adapun cara dalam persidangan di Pengadilan, terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :

a. Perdamaian

Seorang hakim sebelum melangsungkan suatu persidangan wajib berusaha memberikan atau menawarkan jalan damai kepada pihak-pihak yang bersengketa dengan jalan mempertemukan mereka secara tertutup untuk mempertimbangkan dan memusyawarakan permasalahan yang sedang disengketakan, apabila pihak-pihak yang sedang bersengketa tersebut tidak mau beramai, maka tahap selanjutnya.

b. Membaca Surat Gugatan/ Permohonan

Pengadilan depan sidang membacakan isi gugatan yang diajukan atau dimohonkan kepada pihak pengadilan secara terbuka untuk didengarkan dan dicermati oleh pihak pengguta maupun tergugat.

c. Jawaban Tergugat dan Termohon

Setelah isi gugatan dibacakan, hakim memberikan kesempatan kepada pihak untuk memberikan dan komentar tentang jawabanya tersebut. Jawaban ini dapat berupa pernyataan, bantahan, tangkisan dan dapat juga berupa eksepsi.

d. Repilik (sanggahan terhadap jawaban)

Replik ini sebagai sanggahan dan jawaban yang diberikan pihak penggugat atas jawaban yang diberikan oleh pihak tergugat.

e. Duplik (sanggahan terhadap replik)

Duplik adalah jawaban atau sanggahan pihak yang diberikan pihak tergugat atas sanggahan atau jawaban yang diajukan (diberikan) pihak tergugat.

f. Pembuktian

Setelah kedua belah pihak yaitu antara penggugat dan tergugat memaparkan argumentasi dan (jawaban dan sanggahan) langkah selanjutnya Pengadilan bukti-bukti yang dapat menguatkan adanya gugatan yang terdiri dari :

- 1) Surat-surat (tulisan)
- 2) Saksi-saksi
- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah
- 6) Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Sebagai puncak dari pengadilan setelah membacakan dan mendengarkan dan melihat, gugatan sanggahan, dan bukti-bukti kemudian Hakim dapat menyimpulkan, Hakim memberikan keputusan apakah perkara tersebut ditolak atau diterima. Apabila

perkara tersebut ditolak, maka Pengadilan dapat menggagalkan gugatan penggugat dan apabila pengadilan menerima maka Pengadilan memberikan putusan atau hukuman yang sesuai dengan kuasa atau perkara tertentu.

B. Pandangan Hakim Terhadap Gugatan yang Diajukan Suami dan Isteri Secara Bersamaan

Beberapa pendapat yang dikemukakan Hakim mengenai gugatan yang diajukan suami dan isteri secara bersamaan pada Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang sebagai berikut

1. Dra. Mufidatul Hasanah S.H.,M.H.⁵⁴

Sebagai hakim beliau mengatakan Gugatan yang diajukan suami dan isteri secara bersama yaitu gugatan yang perkaranyasama dan orang yang sama, dengan begitu gugatan yang diajukan suami dan isteri secara bersamaan tidak bisa untuk dilaksanakan sidang pada kedua gugatannya, salah satu gugatandi sarankan untuk di cabut, baik itu pada pihak suami maupun pada pihak isteri.

Pada kedua belah pihak diberikan pengertian bahwa jika mereka ingin mengajukan gugatan maka mereka bisa mengajukan gugatan rekonsensi, jika keduanya tidak mau maka keduanya tidak akan diperiksa.

⁵⁴Hasil wawancara dengan Dra. Mufidatul Hasanah S.H., M.H. pada tanggal 18 september 2017.

Perkara yang ada pada Pengadilan Agama yaitu ada empat perkara diantaranya perkara dengan Nomor 0829/Pdt.G/2017/PA.Tnk, Nomor 0823/Pdt.G/2017/PA.Tnk, Nomor 0894/Pdt.G/2017/PA.Tnk, Nomor 0908/Pdt.G/2017/PA.Tnk.

Bersamaan ini maksudnya perkara yang sama artinya walaupun jarak waktu diantara keduanya mengajukan gugatan berbeda tanggal atau hari tidak berpengaruh sama sekali, walaupun sudah adanya putusan tetap tidak bisa atau lebih dikenal dengan istilah *nebis en idem*. Pada kasus ini kebetulan perkara Nomor 0823/Pdt.G/2017/PA.Tnk. dan Nomor 0829/Pdt.G/2017/PA.Tnk. diajukan pada satu hari yang sama, untuk perkara Nomor 0894/Pdt.G/2017/PA.Tnk. dan Nomor 0908/Pdt.G/2017/PA.Tnk. jarak diajukan antara keduanya berbeda lima hari.

Dasar pertimbangan Hakim terhadap gugatan yang diajukan suami dan isteri secara bersamaan yaitu bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata terutama bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan,

Jadi gugatan yang diajukan suami dan isteri secara bersamaan tidak dapat dikabulkan terkecuali salah satu dari pihak mencabut gugatannya agar dapat diperiksa dan disidangkan.

2. Dra. Hj. Maimunah A. Rahman S.H., M.H.I.⁵⁵

Menurut beliau bersamaan disini adalah perkara yang diajukan suami dan isteri dengan perkara dan pihak yang sama, baik tanggal maupun hari tidak berpengaruh, baik itu gugatan diajukan pada hari dan tanggal yang sama atau pun berbeda hari dan tanggal itu tidak berpengaruh.

Pada prosedur beracaranya yang akan diterima terlebih dahulu sudah pasti yang mengajukan gugatan terlebih dahulu. Namun ketika ada yang mengajukan gugatan dengan perkara yang sama maka keduanya akan diberikan saran untuk mencabut salah satu gugatannya baik itu pada pihak suami maupun pada pihak isteri agar perkaranya dapat disidangkan.

Gugatan secara bersamaan itu tidak dapat dikabulkan karena perkara yang diajukan dan pihak yang mengajukan sama atau lebih dikenal dengan istilah *nebis en idem*⁵⁶, salah satu gugatan yang diajukan kedua belah pihak harus dicabut baik itu pihak suami ataupun pada pihak isteri, keduanya akan diberikan saran apabila keduanya hendak mengajukan gugatan maka keduanya bisa mengajukan gugatan *rekonvensi*⁵⁷, jika

⁵⁵ Hasil wawancara Dra. Hj. Maimunah A. Rahman S.H., M.H.I. pada tanggal 25 september 2017

⁵⁶ *Nebis in idem* adalah perkara dengan obyek sama, para pihak sama, dan materi pokok yang sama yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk yang kedua kalinya.

⁵⁷ Rekonvensi pada hakekatnya merupakan komulasi atau gabungan dua gugatan dimana yang digabungkan adalah gugatan dari penggugat dan gugatan dari tergugat yang bertujuan untuk menghemat biaya, waktu, tenaga, mempermudah prosedur dan menghindari putusan yang bertentangan satu sama lain, bagi tergugat rekonvensi, gugatan rekonvensi ini berarti menghemat ongkos perkara sesuai UU No. 4 Tahun 2004, tentang kekuasaan kehakiman serta tidak diwajibkan membayar biaya perkara dalam gugatan rekonvensi, hal itu dikarenakan pengajuan gugatan

keduanya sama-sama bersikukuh untuk tidak mencabut salah satu gugatannya maka keduanya tidak akan diperiksa.

Pertimbangan hakim berdasarkan gugatan yang diajukan suami dan isteri secara bersamaan tidak dapat disidangkan dikarenakan bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata terutama bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan,

Jadi gugatan suami dan isteri secara bersamaan itu tidak bisa, keduanya harus mencabut salah satu gugatannya dan disarankan untuk mengajukan gugatan rekonsvansi, akan tetapi jika keduanya bersikukuh tidak mau mencabut salah satu gugatannya maka keduanya tidak akan diperiksa.

3. Dra. Mulathifah M. H.⁵⁸

Menurut beliau gugatan yang diajukan suami dan isteri secara bersamaan adalah gugatan yang apabila keduanya mengajukan maka tidak dapat diperiksa harus di cabut terlebih dahulu salah satu gugatannya agar dapat diperiksa, karena mengajukan gugatan secara bersamaan itu berarti perkara dan pihak yang sama maka itu tidak bisa, namun jika keduanya ingin mengajukan gugatan maka kedua pihak dapat mengajukan gugatan rekonsvansi.

rekonsvansi merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh hokum acara perdata tergugat untuk mengajukan suatu kehendak untuk menggugat dari pihak tergugat kepada pihak penggugat secara bersama-sama dengan gugat asal (konvensi), tetapi keduanya haruslah mempunyai dasar hubungan hokum yang sama.

⁵⁸Hasil wawancara Dra. Mulathifah M. H. Pada tanggal 25 september 2017

Jadi gugatan secara bersamaan itu tidak bisa diperiksa, harus dicabut salah satu gugatannya agar dapat disidangkan, dan di sarankan kepada keduanya untuk mengajukan gugatan rekonsvansi.



BAB IV

ANALISIS DATA

Dalam setiap perkara perdata yang terjadi adalah sebuah wujud antara teori dan praktek harus dapat dilaksanakan sesuai dengan jalur hukum yang berlaku dilingkungannya. Maka dalam hal ini Pengadilan ditunjuk sebagai penegak keadilan bagi orang yang mencari keadilan, bagi perkara Islam dalam hal perdatanya seperti perceraiian akibat perkawinan yang bermasalah, untuk itu hakim di pengadilan diminta menjadi penengah atau bisa menjadi juru damai (hakamain) sekaligus penegasan hukum yang terjadi pada perkaranya yang diajukan oleh para pihak tersebut, dengan harapan menemukan keadilan.

A. Pandangan Hakim terhadap Gugatan yang Diajukan Suami dan Isteri secara Bersamaan

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1). Hakekat perkawinan ini berlaku berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dan khusus bagi masyarakat yang beragama Islam, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (pasal 2 KHI).

Kedalaman makna Perkawinan dalam hukum Islam membawa konsekuensi bagi umat Islam untuk mentaati, menghargai, menghormati, dan memelihara lembaga Perkawinan, terutama oleh pasangan suami dan isteri. Sebaliknya, jika melakukan distorsi dan pencemaran dengan tindakan yang tidak selaras dengan hakekat perkawinan merupakan kesia-siaan dan akan mengakibatkan kerusakan dalam rumah tangga terutama bagi masa depan anak-anak yang dilahirkan.

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, isteri dan anak-anak. Untuk terjamin dan terlindunginya pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, sahnyanya status hukum perkawinan menjadi sangat penting dan menentukan. Perkara-perkara yang timbul dalam kehidupan keluarga yang diakibatkan pelanggaran hak-haknya akan mendapat perlindungan hukum, bilamana status hukum perkawinan sah, (baik secara syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia).

Setelah mengetahui duduk perkara dan berkas perkara, dapat diketahui bahwa sebab terjadinya gugatan ini dipicu karena adanya perselisihan atau pertengkaran, karena penggugat mulai mengetahui sikap asli dan prilaku yang tidak menyenangkan.

Dalam hukum perdata adanya dua pihak yang terlibat atau lebih yang biasa disebut penggugat dengan tergugat, pemohon dengan termohon, tidak bisa kedua-duanya menjadi penggugat ataupun pemohon, jika keduanya sama-sama menjadi penggugat maka dianjurkan salah satu gugatannya untuk

dicabut baik itu pihak suami ataupun sebaliknya pada pihak isteri, dan disarankan untuk mengajukan gugatan rekonsvensi.

Sehubungan dengan masalah ini, satu hal yang menarik untuk diperhatikan dan dibahas adalah keduanya sama-sama mengajukan gugatan dan keduanya menjadi tergugat karena pada teorinya itu harus ada pihak tergugat dan penggugat.

Gugatan secara bersamaan ialah gugatan yang perkara dan pihak yang sama, akan tetapi tidak dapat dikabulkan kedua-duanya harus ada yang mengalah salah satu, harus dicabut salah satu gugatannya agar dapat diperiksa jika keduanya sama-sama tidak mau mencabut maka keduanya tidak akan diperiksa, dan disarankan untuk mengajukan gugatan rekonsvensi.⁵⁹Karena pada teorinya harus ada pihak-pihak yaitu:⁶⁰

1. Penggugat dan Tergugat

Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya kemuka Pengadilan Perdata. Penggugat ini disebut *eiser* (Belanda) atau *al-mudda'y* (arab).

Penggugat dapat seorang diri atau gabungan dari beberapa orang, sehingga muncullah istilah penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3 dan seterusnya. Dapat pula menggunakan kuasa sehingga ditemui istilah kuasa penggugat 1, kuasa penggugat 2, dan seterusnya.

⁵⁹Hasil wawancara Dra. Mufidatul Hasanah S. H., M. H. pada tanggal 18 September 2017

⁶⁰Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h. 58-59

Lawan dari penggugat disebut tergugat atau gedagde (Belanda), atau Al muadda'alaih (Arab). Keadaan tergugat juga dapat seorang diri atau gabungan dari beberapa orang atau memakai kuasa, sehingga muncul istilah tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan seterusnya. Kuasa tergugat 1, kuasa tergugat 2, kuasa tergugat 3, dan seterusnya. Gabungan penggugat atau tergugat seperti di atas disebut 'kumulasi subyektif' artinya subyek hukum yang bergabung dalam berperkara.

Suatu perkara perdata yang terdiri dari dua pihak, yaitu ada penggugat dan ada tergugat yang berlawanan, disebut *jurisdiction contentiosa* atau peradilan yang sesungguhnya. Karena peradilan yang sesungguhnya maka produk Pengadilan adalah putusan atau *vonis* (Belanda) atau *al qada'u* (Arab)

Dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa* maka yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat dan salah menarik tergugat dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

Dalam suatu gugatan pihak-pihak yang berperkara penggugat dan tergugat. Pihak-pihak dalam perkara boleh memberikan kuasa pada orang lain atau penasihat hukum dalam mengurus perkaranya dengan menggunakan surat kuasa khusus. Kuasa khusus tidak menghilangkan hak hakim untuk apabila perlu menghadirkan langsung pihak pemberi

kuasa, apabila dalam hal-hal yang tidak dipisahkan dari diri pribadi pemberi kuasa.

2. Pemohon dan Termohon⁶¹

Disamping peradilan dalam arti yang sesungguhnya (*jurisdiction contentiosa*), ada kemungkinan seseorang memohon kepada pengadilan untuk minta ditetapkan atau mohon ditegaskan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang sesuatu situasi hukum tertentu, baginya sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain).

Orang yang memohon disebut dengan istilah “pemohon” atau *introductiief request*(belanda) atau *al-mudda 'y*(arab).

Peradilan perdata yang menyelesaikan perkara permohonan seperti diatas, disebut *jurisdictio voluntair* atau “peradilan yang tidak sesungguhnya”. Dikatakan peradilan yang tidak sesungguhnya karena peradilan ketika itu hanya menjalankan fungsi *executive power* bukan *judicative power*.

Karena peradilan yang tidak sesungguhnya maka produk pengadilan adalah penetapan atau *beschikking* (Belanda), atau *al- isbat* (arab).

Termohon sebenarnya dalam arti asli, bukanlah sebagai pihak tetapi hanya perlu dihadirkan didepan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena termohon

⁶¹*Ibid.*, h. 59-61

mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Jadi dalam arti asli, termohon tidak imperative hadir didepan sidang seperti halnya tergugat, artinya sekalipun termohon tidak hadir, bilamana permohonan cukup beralasan (terbukti) maka permohonannya akan dikabulkan dan kalau tidak terbukti akan ditolak.

Istilah termohon ini dilingkungan Peradilan Agama pertama kali muncul bersamaan dengan munculnya UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975, di mana didalam UU dan PP tersebut menyebutkan permohonan oleh pemohon. Permohonan di dalam UU dan PP tersebut tidak bisa dianggap sebagai voluntaria sepenuhnya (seperti arti aslinya) sehingga kalau suami sebagai pemohon maka isteri sebagai termohon, misalnya pasal 38 dan 40 PP Nomor 9 Tahun 1975. Demikian petunjuk Mahkamah Agung dalam suratnya tertanggal 20 agustus 1975 Nomor MA/Pemb/0807/1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 197. Begitu pula nantinya kita temui dalam pasal 65-72 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang cerai talak (mencabut/menggantikan Pasal 14-18 PP Nomor 9 Tahun 1975).

Pasal 38 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Permohonan pembatalan perkawinan. Walaupun disini disebutkan istilah permohonan tetapi pemohon harus disebut penggugat dan termohon harus disebut tergugat sedangkan produk Pengadilan Agama harus putusan.

Pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang permohonan untuk beristeri lebih dari seorang. Disini, suami yang bersangkutan sebagai pemohon, isterinya (yang telah ada) sebagai termohon, produk Pengadilan Agama adalah penetapan, tetapi suami ataupun isteri berhak banding dan seterusnya kasasi, sehingga pemohon disitu seperti penggugat dan termohon sama seperti tergugat.

Pasal 65-72 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang permohonan cerai talak. Di sini, suami sebagai pemohon, isteri sebagai termohon, produk Pengadilan Agama adalah penetapan, tetapi isteri maupun suami berhak banding dan seterusnya kasasi, sehingga status suami (pemohon) disitu sama seperti penggugat dan isteri sama seperti tergugat.

Kesimpulannya, untuk di lingkungan Pengadilan Agama dalam perkara-perkara perkawinan, walaupun disebutkan pemohon atau termohon atau pemohon tidaklah mutlak selalu berarti perkara voluntaria sepenuhnya seperti teori Hukum Acara Perdata. Memahaminya sebagai kontentiosa ataukah sebagai voluntaria, harus melihat konteks.

Gugatan secara bersamaan tidak dapat dikabulkan karena perkara yang diajukan dan pihak yang mengajukan samaitu bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. salah satu gugatan yang diajukan kedua belah pihak harus dicabut baik itu pihak suami ataupun pada pihak isteri, keduanya akan diberikan saran apabila keduanya hendak mengajukan gugatan maka keduanya bisa

mengajukan gugatan *rekonvensi*, jika keduanya sama-sama bersikukuh untuk tidak mencabut salah satu gugatannya maka keduanya tidak akan diperiksa.⁶²

Sebuah gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan yang mengandung nebis in idem, hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Prinsip hukum demikian secara jelas diatur dalam Pasal 1917 KUHPerd. Sedangkan, Mahkamah Agung menganut pendirian sebuah perkara yang tidak memenuhi syarat formil dan diputus tidak dapat diterima, perkara tersebut bukan termasuk nebis in idem dan dapat digugat kembali untuk kedua kalinya. Demikian halnya dalam hukum pidana, juga melarang seorang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan yang sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Memang prinsip ini semata-mata melindungi hak asasi manusia seseorang, agar seseorang tidak diadili untuk perkara yang sama dan mengedepankan kepastian hukum. Dengan dasar ne bis in idem, sebuah perkara yang diperiksa di pengadilan dapat dihentikan penyidikan atau penuntutannya jika ditemukan nebis in idem. Sebuah perkara yang nebis in idem yang tetap diperiksa ke Pengadilan, maka seorang hakim harus memutuskan tuntutan jaksa tidak dapat diterima.

⁶²Hasil wawancara Dra. Hj. Maimunah A. Rahman S.H., M.H.I. pada tanggal 25 september 2017

Gugatan secara bersamaan itu tidak bisa, harus dicabut salah satu gugatannya agar dapat disidangkan, dan di sarankan kepada keduanya untuk mengajukan gugatan reconvensi⁶³.

Gugat balik atau gugat dalam reconvensi diatur dalam Pasal.132 (a) dan Pasal 132 (b) HIR.Kedua pasal tersebut memberi kemungkinan bagi tergugat atau para tergugat untuk mengajukan gugatan balik kepada penggugat.Yang disebut dengan gugat reconvensi adalah gugatan balasan yang diajukan oleh tergugat asli (penggugat dalam reconvensi) yang digugat adalah penggugat asli (tergugat dalam reconvensi) dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka. Penggugat reconvensi dapat juga menempuh jalan lain yakni dengan mengajukan gugatan baru dan tersendiri, lepas dari gugat asal.

Gugat balasan diajukan bersama-sama dengan jawaban, baik itu berupa jawaban lisan atau tertulis, dalam praktik gugat balasan dapat diajukan selama belum dimulai dengan pemeriksaan bukti, artinya belumsampai pada pendengaran keterangan saksi. Sedang tujuan diperbolehkan mengajukan gugatan balasan atas gugatan penggugat adalah:

1. Bertujuan menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan.
2. Mempermudah prosedur.
3. Menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

⁶³Hasil wawancara Dra. Mulathifah M. H. Pada tanggal 25 september 2017

4. Menetralsir tuntutan konvensi.
5. Acara pembuktian dapat disederhanakan.
6. Menghemat biaya.

Gugatan rekonvensi hendaknya berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hukum kebendaan, bukan yang berhubungan dengan hukum perorangan atau berkaitan dengan status seseorang. Sebagai contoh dalam praktek sidang peradilan agama, jika suami selaku pemohon, kemudian pihak istri selaku termohon menuntut kepada pihak suami sebagai pemohon asal perihal nafkah wajib, mut'ah, kiswah, maskawin dan pemeliharaan anak, Begitu juga bila istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya baik dengan jalan pelanggaran ta'lik talak (Sighot ta'lik talak) maupun syiqoq, maka pihak suami sebagai tergugat mengajukan gugat balik (rekonvensi) tentang harta bersama, pemeliharaan anak dan lain-lain.

Beberapa syarat gugat rekonvensi diajukan dimuka persidangan pengadilan agama, yakni :

1. Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama oleh tergugat baik tertulis maupun dengan lisan. namun menurut Wiryono Projodikoro, gugatan rekonvensi masih dapat diajukan dalam acara jawab menjawab dan sebelum acara pembuktian.
2. Tidak dapat diajukan dalam tingkat banding, bila dalam tingkat pertama tidak diajukan.

3. Penyusunan gugatan reconvensi sama dengan gugatan konvensi.

Baik gugat asal (konvensi) maupun gugatan balik (rekonvensi) pada umumnya diselesaikan secara sekaligus dengan satu putusan, dan pertimbangan hukumnya memuat dua hal, yakni pertimbangan hukum dalam konvensi dan pertimbangan hukum dalam rekonvensi.

Menurut ketentuan pasal 132 (a) HIR dan pasal 157 R.Bg dalam setiap gugatan, tergugat dapat mengajukan rekonvensi terhadap penggugat, kecuali dalam tiga hal, yaitu:

1. Penggugat dalam kualitas berbeda.

Rekonvensi tidak boleh diajukan apabila penggugat bertindak dalam suatu kualitas (sebagai kuasa hukum), sedangkan rekonvensinya ditujukan kepada diri sendiri pribadi penggugat (pribadi kuasa hukum tersebut).

2. Pengadilan yang memeriksa konvensi tidak berwenang memeriksa gugatan rekonvensi.

Gugatan rekonvensi tidak diperbolehkan terhadap perkara yang tidak menjadi wewenang Pengadilan Agama, seperti suami menceraikan istri, istri mengajukan rekonvensi, mau cerai dengan syarat suami membayar hutangnya kepada orang tua istri tersebut. Masalah sengketa hutang piutang bukan kewenangan pengadilan agama.

3. Perkara mengenai pelaksanaan putusan

Gugatan rekonsvansi tidak boleh dilakukan dalam hal pelaksanaan putusan hakim. Seperti hakim memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan, yaitu menyerahkan satu unit mobil Daihatsu Taruna kepada penggugat, kemudian tergugat mengajukan rekonsvansi supaya penggugat membayar hutangnya yang dijamin dengan mobil tersebut kepada pihak ketiga, rekonsvansi seperti ini harus ditolak.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan secara bersamaan itu tidak bisa, karena itu dapat dinyatakan sebagai nebis in dem, akan tetapi hakim menyarankan kepada para pihak baik itu pihak isteri maupun pihak suami untuk mengajukan gugatan rekonsvansi.

B. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Gugatan yang Diajukan Suami dan Isteri secara Bersamaan

Menurut Dra. Mufidatul Hasanah S. H., M. H. selama gugatan itu diajukan dua-duanya maka gugatan itu tidak akan diperiksa, maka salah satu gugatan harus dicabut terlebih dahulu agar dapat diperiksa dan disidangkan, karena ini bertentangan dengan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara perdata yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dasar pertimbangan hakim terhadap gugatan yang diajukan suami dan isteri secara bersamaan yaitu berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang bertujuan agar suatu proses pemeriksaan di Pengadilan, relative tidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai

kesederhanaan hukum acara itu sendiri, hakim tidak mempersulit proses persidangan yang berbelit-belit dan sering mundur jadwal persidangan.

Menurut Dra. Hj. Maimunah A. Rahman S.H., M.H.I berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 4 ayat (2) No. 4 Tahun 2004.


Penjelasan Pasal 4 ayat (2) berbunyi: *ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.*

Hal semacam ini tentu beralasan karena dengan adanya asas ini tidak membuang waktu lama dan hakim tidak mempersulit proses persidangan yang selalu berbelit-belit dan mengulur-ulur waktu.

Menurut Dra. Mulathifah M. H berdasarkan isi gugatan yang diajukan para pihak maka alasan dari para pihak mengapa mengajukan gugatan secara bersamaan dapat menjadi dasar pertimbangan yaitu berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan karena gugatan yang diajukan suami dan isteri secara bersamaan itu bertentangan dengan asas ini. Secara singkat dasar pertimbangan hakim terhadap gugatan yang diajukan suami dan isteri yaitu, Hakim dalam menyelesaikan atau

memutuskan perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga keputusannya sesuai dengan rasa keadilan, sikap moderat artinya tidak tergesa-gesa dalam pemeriksaan dan tidak cenderung di almbat-lambatkan. Dalam mencabut gugatan di kembalikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan mana yang akan dicabut, pencabutan didasarkan kepada substansi dari gugatan tersebut mana yang lebih berpotensi untuk dikabulkan tidak peduli dengan waktu dimana keduanya mengajukan gugatan.

Kemaslahatan menjadi pertimbangan dalam menetapkan perkara, kedua pihak jika keduanya sama-sama mengajukan gugatan itu tidak dapat diperiksa disarankan untuk mencabut perkara, dan jika memang keduanya ingin mengajukan gugatan maka kedua pihak bisa mengajukan gugatan rekonvensi.



RADEN INTAN
LAMPUNG

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan hakim terhadap gugatan yang diajukan suami dan isteri secara bersamaan yaitu gugatan yang diajukan dengan perkara dan pihak yang sama, sehingga kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kedua gugatan tersebut, salah satu gugatannya harus dicabut dan disarankan untuk mengajukan gugatan rekonsvensi.
2. Dasar pertimbangan hakim membenarkan gugatan bersama antara suami dan isteri karena tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, yang terdapat dalam pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009

B. SARAN

Mencermati asal usul dari permasalahan adalah suatu keharusan, akan tidak mendapatkan kesalahan dalam mengambil keputusan. Karena perkawinan yang langgeng menjadi dambaan setiap pasangan. Menerima dan mencari solusi merupakan tugas Pengadilan Agama agar permasalahan keluarga yang masuk dalam perkara Pengadilan bisa mendapatkan solusi yang tepat, bijak dan adil. Maka Pengadilan harus menelusuri akar permasalahan secara teliti dan valid.

Untuk penelitian selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan penelitian ini, karena mungkin masih banyak kekurangannya. Akan tetapi kami telah berusaha untuk menghasilkan yang terbaik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al Qadha*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Badruzzaman Siddik, *Perkembangan Peradilan Di Indonesia Sejak Zaman Colonial Belanda Sampai Sekarang*, Lampung: Percetakan CV Ardi, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara Surabaya, 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Cet-1, Remaja Rosda Karya, 2000.
- Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, Bandung: Cetakan Ketujuh, CV. Mandar Maju, 1996.
- Lexy J Moloeng, *Metodelogi Penelitian kualitatif*, Bandung: cetakan ke-10, Remaja Rosda Karya, 1999.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010*, Jakarta, 2010.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Cetakan Ke -7*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Kencana, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-III, 2005.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

- Retnowulan Susantio dkk., *hukum acara perdata dalam teori dan praktek*, CV. Mandar Maju, 2013.
- R. Soeroso, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet Pertama , 1994.
- Sedarmayanti dkk, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju 2002.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1997.
- Sudarsono, *kamus hukum*, Jakarta: PT. asdi Mahasatya, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet-4, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi IV,1998.
- Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Tihami, dkk., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa,, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2011.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG